



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
Nomor : 12/Kpts/KPU-Kab/024.433170/2015**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KECAMATAN
DAMPAL UTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati di tingkat desa/kelurahan Se-Kecamatan Dampal Utara perlu mengangkat Panitia Pemungutan Suara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Di Wilayah Kecamatan Dampal

Utara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan daerah-daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara republik Indonesia 74. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 tahun 2012, dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta

Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan : a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/024.433170/2015 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015;

b) Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 02/BA/05/2015 Tanggal 11 Mei 2015, Tentang keputusan pembentukan panitia pemungutan suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KECAMATAN DAMPAL UTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2015.

KESATU : Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di wilayah Kecamatan Dampal Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2015.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas :

c. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

d. 2 (dua) orang anggota.

KETIGA : Ketua Panitia Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemungutan Suara.

KEEMPAT : Panitia Pemungutan Suara bertugas membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : KPU Kabupaten Tolitoli Berwenang melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas wewenang dan tanggung jawab PPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal, 12 Mei 2015



HAMBALI MANSUR

KETIGA Kelas PPK dan guru SD/SLTP dan lain-lain sebagai anggota 1 mitra Perseorangan Su-1a.

KEEMPAT Panitia Pemungutan Suara bertugas membantu Ketua Panitia Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

KELIMA RIADI : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli

Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab/024.433170/2015

Tanggal : 12 Mei 2015

Tentang : Pembentukan Panitia Pemungutan suara Di Wilayah Kecamatan
Dampal Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli
Tahun 2015

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA WILAYAH KECAMATAN DAMPAL UTARA

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DESA
1	KAHFI	KETUA	SESE
	FIRAWATI	ANGGOTA	
	BUDIMAN M. NASIR	ANGGOTA	
2	SAPRIL	KETUA	KABINUANG
	RUSTAM CACO	ANGGOTA	
	KASMAN LAHU	ANGGOTA	
3	MUNADI, S.Pdi	KETUA	OGOTUA
	ASMARI SY. BATARAPI, S.Ag	ANGGOTA	
	ABDI USMAN, S.Pd	ANGGOTA	
4	AHMAD BASTIAN NUR, S.Pdi	KETUA	BAMBAPULA
	LUKMAN, S.Pdi	ANGGOTA	
	MAWIR	ANGGOTA	
5	MISBAHUDIN	KETUA	TOMPO
	GOING ABDUL HAMID	ANGGOTA	
	ASAS	ANGGOTA	
6	ZAINUDDIN	KETUA	MALAMBIGU
	MASRI	ANGGOTA	
	NASRUL	ANGGOTA	
7	RUSDI M. NASIR, S.Pd	KETUA	BANAGAN
	BAMBANG RIADI	ANGGOTA	

	RISWAN BID'AN	ANGGOTA	
8	AMRAN	KETUA	SIMATANG UTARA
	RUSLI S. MAHMUD	ANGGOTA	
	IRLAN HABID	ANGGOTA	
9	JAMALUDIN KADIR	KETUA	SIMATANG TANJUNG
	KAWIR KALLU	ANGGOTA	
	GUSNAWATI	ANGGOTA	
10	BURHANUDDIN	KETUA	OGOLALI
	AMIRUDDIN	ANGGOTA	
	RASLIM	ANGGOTA	
11	ASLAN	KETUA	BALAROA
	MUHLIS	ANGGOTA	
	ABDUL HAMID DATUAMAS	ANGGOTA	

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal, 12 Mei 2015



KETUA,
HAMBALI MANSUR

1	SAJID Y	ketua	bahwa untuk penyelenggaraan tahapan pemilihan umum dan wakil bupati di tingkat desa/kecamatan/kabupaten, Badan perlu mengangkat Panitia Pemungutan Suara, ANGGOTA
2	RUDDIM NASIR, API	ketua	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Di Wilayah Kecamatan Balaroa
3	MBANG RIADI		